



P U T U S A N

NOMOR 3/PID.SUS/2022/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Sam Hidayat Alias Dayat Bin Majjari;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Februari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Villa Pesona Asri Blok C 6 Nomor 10 RT. 004 RW.
010 Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota,
Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
 9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
 10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
 11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
 12. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
- Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H., M.H dkk, advokat/pengacara dan konsultan hukum yang berkantor pada LBH Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun yang beralamat di Jalan Batu Lipai Nomor 133 RT. 001, RW. 004 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 65/LBH-PILAR/SK/II/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 145/SKVI/2022/PN-Tbk tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAM HIDAYAT Alias DAYAT bin MAJJAR** Republik Indonesia bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASIR (Alm)** (Penuntutan secara terpisah) dan saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



waktu lain dalam Tahun 2022 dirumah saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Imigran Indonesia**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sdr. Siti menghubungi saksi Mega dan memberitahukan kepada saksi Mega bahwa ada jalan untuk berangkat menuju Negara Malaysia tanpa izin, orang yang akan mengurusnya adalah Terdakwa dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mega menghubungi Terdakwa dan saksi Mega menanyakan kepada Terdakwa siapa agen yang bisa memberangkatkan saksi Mega menuju Negara Malaysia dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainal yang berada di Tanjung Balai Karimun bisa menampung dan memberangkatkan menuju Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.05 WIB saksi Mega sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan langsung dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat menuju rumah Terdakwa yang berada Villa Pesona Asri Blok C 6 Nomor 10 Rt. 0004 Rw. 010 Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk beristirahat dan saksi Mega menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya penempatan saksi Mega menuju Negara Malaysia, setelah beristirahat dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Mega berangkat menuju Pelabuhan Sekupang Kota Batam dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya dipelabuhan tersebut, saksi Mega langsung berangkat menuju Tanjung Balai Karimun, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Mega sampai di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



Karimun dan langsung dijemput oleh saksi Zainal dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna Hitam dan membawa ke rumah saksi Amin yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sebagai penampungan sementara ilegal;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Mega mendapatkan informasi dari Sdr. Herman bahwa Polisi telah mengintai keberangkatan dan penempatan ilegal menuju Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi Mega berangkat menuju Batam melalui pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 09.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Sekupang Kota Batam mendapat telepon dari Terdakwa untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun, dan saksi Megapun kembali menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun langsung diamankan oleh saksi Reno dan saksi Siagogo beserta tim Polres Karimun;
- Bahwa peran dari Terdakwa, saksi Zainal Abidin dan saksi Amin adalah sebagai berikut :
 1. Terdakwa ialah melakukan perekrutan dan pemberangkatan saksi Mega menuju Pelabuhan Sekupang untuk menuju Tanjung Balai Karimun untuk diberangkatkan oleh saksi Zainal ke Negara Malaysia dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Amin ialah menampung di penampungan sementara secara ilegal dengan cara menginapkan dirumahnya yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
 3. Saksi Zainal Abidin ialah melakukan penjemputan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun menuju penampungan sementara ilegal di Rumah saksi Amin dan akan memberangkatkan serta

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menempatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reonald Simanjuntak, SE, menerangkan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Peraturan / Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut:
 - a. KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran;
 - b. Surat Nikah;
 - c. Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua;
 - d. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - e. Surat Keterangan Sehat;
 - f. Paspor;
 - g. Visa Kerja;
 - h. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - i. Perjanjian Kerja;
 - j. E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri);
 - Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Merekrut adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017;

- b. Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
- c. Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4;
- d. Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.

Perbuatan Terdakwa **SAM HIDAYAT Alias DAYAT Bin MAJJA**Republik Indonesia bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASIR (Alm)** dan saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAM HIDAYAT Alias DAYAT bin MAJJA**Republik Indonesia bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASIR (Alm)** (Penuntutan secara terpisah) dan saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Rabu tanggal 19 januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 dirumah saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan MeralKabupaten Karimun, Provinsi

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



Kepulauan Riau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia yaitu memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan,** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sdr. Siti menghubungi saksi Mega dan memberitahukan kepada saksi Mega bahwa ada jalan untuk berangkat menuju Negara Malaysia tanpa izin, orang yang akan mengurusnya adalah Terdakwa dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mega menghubungi Terdakwa dan saksi Mega menanyakan kepada Terdakwa siapa agen yang bisa memberangkatkan saksi Mega menuju Negara Malaysia dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainal yang berada di Tanjung Balai Karimun bisa menampung dan memberangkatkan menuju Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.05 WIB saksi Mega sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan langsung dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat menuju rumah Terdakwa yang berada Villa Pesona Asri Blok C 6 Nomor 10 Rt. 0004 Rw. 010 Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk beristirahat dan saksi Mega menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya penempatan saksi Mega menuju Negara Malaysia, setelah beristirahat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Mega berangkat menuju Pelabuhan Sekupang Kota Batam dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya di pelabuhan tersebut, saksi Mega langsung berangkat menuju Tanjung Balai Karimun, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Mega sampai di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



Karimun dan langsung dijemput oleh saksi Zainal dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna Hitam dan membawa ke rumah saksi Amin yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sebagai penampungan sementara ilegal;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Mega mendapatkan informasi dari Sdr. Herman bahwa Polisi telah mengintai keberangkatan dan penempatan ilegal menuju Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi Mega berangkat menuju Batam melalui pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 09.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Sekupang Kota Batam mendapat telepon dari Terdakwa untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun, dan saksi Megapun kembali menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun langsung diamankan oleh saksi Reno dan saksi Sigogo beserta tim Polres Karimun.
- Bahwa peran dari Terdakwa, saksi Zainal Abidin dan saksi Amin adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa ialah melakukan perekrutan dan pemberangkatan saksi Mega menuju Pelabuhan Sekupang untuk menuju Tanjung Balai Karimun untuk diberangkatkan oleh saksi Zainal ke Negara Malaysia dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 2. saksi Amin ialah menampung di penampungan sementara secara ilegal dengan cara menginapkan dirumahnya yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
 3. saksi Zainal Abidin ialah melakukan penjemputan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun menuju penampungan sementara ilegal di Rumah saksi Amin dan akan memberangkatkan serta

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menempatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reonald Simanjuntak, SE, menerangkan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Peraturan / Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut:
 - a. KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran;
 - b. Surat Nikah;
 - c. Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua;
 - d. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - e. Surat Keterangan Sehat;
 - f. Paspas;
 - g. Visa Kerja;
 - h. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - i. Perjanjian Kerja;
 - j. E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri);
 - Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Merekrut adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017;
- b. Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;
 - c. Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4;
 - d. Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017;

Perbuatan Terdakwa **SAM HIDAYAT Alias DAYAT Bin MAJJAR**Republik Indonesia bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASIR (Alm)** dan saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SAM HIDAYAT Alias DAYAT bin MAJJAR**Republik Indonesia bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASIR (Alm)** (Penuntutan secara terpisah) dan saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** pada hari Rabu tanggal 19 januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2022 di rumah saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang menetapkan Pekerja Imigran Indonesia tanpa SIP2MI**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Sdr. Siti menghubungi saksi Mega dan memberitahukan kepada saksi Mega bahwa ada jalan untuk berangkat menuju Negara Malaysia tanpa izin, orang yang akan mengurusnya adalah Terdakwa dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mega menghubungi Terdakwa dan saksi Mega menanyakan kepada Terdakwa siapa agen yang bisa memberangkatkan saksi Mega menuju Negara Malaysia dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainal yang berada di Tanjung Balai Karimun bisa menampung dan memberangkatkan menuju Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.05 WIB saksi Mega sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan langsung dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat menuju rumah Terdakwa yang berada Villa Pesona Asri Blok C 6 Nomor 10 Rt. 0004 Rw. 010 Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk beristirahat dan saksi Mega menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya penempatan saksi Mega menuju Negara Malaysia, setelah beristirahat di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan saksi Mega berangkat menuju Pelabuhan Sekupang Kota Batam dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya di pelabuhan tersebut, saksi Mega langsung berangkat menuju Tanjung Balai Karimun, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Mega sampai di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dan langsung dijemput oleh saksi Zainal dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna Hitam dan membawa ke rumah saksi Amin yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sebagai penampungan sementara illegal;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Mega mendapatkan informasi dari Sdr. Herman bahwa Polisi telah mengintai keberangkatan dan penempatan ilegal menuju Negara Malaysia;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi Mega berangkat menuju Batam melalui pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 09.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Sekupang Kota Batam mendapat telepon dari Terdakwa untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun, dan saksi Megapun kembali menuju Tanjung balai karimun, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun langsung diamankan oleh saksi Reno dan saksi Sigogo beserta tim Polres Karimun.
- Bahwa peran dari Terdakwa, saksi Zainal Abidin dan saksi Amin adalah sebagai berikut:
 1. Terdakwa ialah melakukan perekrutan dan pemberangkatan saksi Mega menuju Pelabuhan Sekupang untuk menuju Tanjung Balai Karimun untuk diberangkatkan oleh saksi Zainal ke Negara Malaysia dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 2. saksi Amin ialah menampung di penampungan sementara secara ilegal dengan cara menginapkan dirumahnya yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
 3. saksi Zainal Abidin ialah melakukan penjemputan di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun menuju penampungan sementara ilegal di Rumah saksi Amin dan akan memberangkatkan serta menempatkan ke Negara Malaysia;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Reonald Simanjuntak, SE, menerangkan sebagai berikut:
 - Sesuai dengan Peraturan / Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijelaskan persyaratan yang harus dilengkapi sebagai persyaratan umum adalah sebagai berikut:

- a. KTP, Ijazah Pendidikan Terakhir, Akte Kelahiran;
 - b. Surat Nikah;
 - c. Surat Izin dari suami, Istri dan Orang Tua;
 - d. Sertifikat Kompetensi Kerja;
 - e. Surat Keterangan Sehat;
 - f. Paspor;
 - g. Visa Kerja;
 - h. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI);
 - i. Perjanjian Kerja;
 - j. E-KTKLN (Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri);
- Adapun yang dimaksud penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Luar Negeri adalah Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar Negeri yang meliputi Keseluruhan proses perekrutan, pengelolaan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan sesuai Pasal 1 poin 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa yang dimaksud dengan:
- a. Merekrut adalah proses yang dilakukan oleh pelaksana penempatan PMI dari pencari kerja yang terdaftar dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan yang telah memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, pasal 36, pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2017;
 - b. Mengangkut adalah membawa Calon Pekerja Migran Indonesia dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan akan diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menampung yaitu mengumpulkan orang pada suatu tempat sebelum diberangkatkan ke Negara tujuan penempatan sesuai pasal 70, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4;
- d. Memberangkatkan adalah proses Kegiatan membawa Calon pekerja migran indonesia dari tempat penampungan yang akan dibawa ke Negara Tujuan untuk bekerja, setelah memenuhi persyaratan persyaratan yang diwajibkan bagi setiap TKI sesuai dengan pasal 51 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017;
- Seseorang yang tidak memiliki SIP3MI (Surat Izin Pelaksanaan Penempatan Pekerjaan Migran Indonesia) dan tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau Instansi terkait tidak diperbolehkan atau dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri;

Perbuatan Terdakwa **SAM HIDAYAT Alias DAYAT Bin MAJJAR**Republik Indonesia bersama-sama dengan saksi **ZAINAL ABIDIN Alias ZAINAL Bin MASIR (Alm)** dan saksi **M. AMIN Bin H. BABUL** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG tanggal 29 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perk: PDM-30/PDM/05/2022, tertanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAM HIDAYAT Als DAYAT Bin MAJJARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia” melanggar Pasal 81 Undang - undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAM HIDAYAT Als DAYAT Bin MAJJARI** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** Subsida **6 (enam) Bulan** kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Ferry Miko Natalia (Batam-Karimun) Nomor M/T/A:260161, tanggal 19 Januari 2022 atas nama penumpang MEGAWATI beserta Boarding Pass;
 - 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Ferry Dumai Linr/Dumai Express (Batam-Karimun) Nomor 106328, tanggal 21 Januari 2022 atas nama penumpang MEGAWATI beserta Boarding Pass;
 - 1 (satu) Lembar hasil print bukti pemesanan E-Tiket Pesawat Lion Air penerbangan Palembang-Batam dengan nomor E-tiket 9902185116996, tanggal 19 Januari 2022 atas nama penumpang MEGAWATI;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan Case warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar hasil print bukti pengiriman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening: 1169909743 Bank BNI atas nama ABDULLAH;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sam Hidayat Alias Dayat Bin Majjari** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ▢ 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Ferry Miko Natalia (Batam - Karimun) Nomor M/T/A:260161, tanggal 19 Januari 2022 atas nama penumpang MEGAWATI beserta Boarding Pass;
 - ▢ 1 (satu) Lembar Tiket Kapal Ferry Dumai Linr/Dumai Express (Batam-Karimun) Nomor 106328, tanggal 21 Januari 2022 atas nama penumpang MEGAWATI beserta Boarding Pass;
 - ▢ 1 (satu) Lembar hasil print bukti pemesanan E-Tiket Pesawat Lion Air penerbangan Palembang-Batam dengan nomor E-tiket 9902185116996, tanggal 19 Januari 2022 atas nama penumpang MEGAWATI;
 - ▢ 1 (satu) Lembar hasil print bukti pengiriman uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening: 1169909743 Bank BNI atas nama ABDULLAH.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ▢ 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru dengan Case warna hitam;

Dirampas untuk negara;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 28/Akta Pid.Bdg/2022/PN Tbk Jo Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 16 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 19 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



□ Bahwa putusan Ringan Terhadap Terdakwa yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, putusan Ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut **Sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI)** dan tidak bersifat serta bertujuan Preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dipidana sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) yang dimaksud dengan “Mereka yang melakukan” adalah bahwa ia tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian semua unsur tindak pidana tersebut terpenuhi tidak oleh perbuatan satu peserta saja, tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta, sehingga apabila dalam suatu tindak pidana tersangkut beberapa orang, maka pertanggungjawaban masing-masing orang yang melakukannya adalah tidak sama, tergantung pada hubungan peserta tersebut terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* serta *Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (2013)*, yang dimaksud dengan ‘orang yang turut melakukan’ disebut medepleger adalah merupakan orang yang secara

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



sengaja turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan. Syarat-syarat adanya medepleger yaitu adanya kerjasama secara sadar yang dilakukan untuk hal-hal yang dilarang Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 (tujuh) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan “Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
- b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
- c. Pelindungan Setelah Bekerja.”;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 (satu) angka 6 (enam) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan “Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan” atau dengan kata lain bahwa perlindungan sebelum bekerja adalah perlindungan yang diberikan kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum diberangkatkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 (delapan puluh satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan: “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 69 (enam puluh Sembilan) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatakan: “Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, Terdakwa berperan telah melakukan perekrutan dan pemberangkatan saksi Mega menuju Pelabuhan Sekupang untuk menuju Tanjung Balai Karimun untuk diberangkatkan oleh saksi Zainal (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke Negara Malaysia dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Suadara Siti menghubungi saksi Mega dan memberitahukan kepada saksi Mega

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



bahwa ada jalan untuk berangkat menuju Negara Malaysia tanpa izin, orang yang akan mengurusnya adalah Terdakwa dengan biaya sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mega menghubungi Terdakwa dan saksi Mega menanyakan kepada Terdakwa siapa agen yang bisa memberangkatkan saksi Mega menuju Negara Malaysia dan Terdakwa memberitahukan bahwa saksi Zainal yang berada di Tanjung Balai Karimun bisa menampung dan memberangkatkan menuju Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.05 WIB saksi Mega sampai di Bandara Hang Nadim Kota Batam dan langsung dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan kendaraan roda empat menuju rumah Terdakwa yang berada Villa Pesona Asri Blok C 6 Nomor 10 Rt. 0004 Rw. 010 Kelurahan Berlian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam untuk beristirahat dan saksi Mega menyerahkan uang sebesar Rp6.500.000,00 (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk biaya penempatan saksi Mega menuju Negara Malaysia, kemudian Terdakwa dan saksi Mega berangkat menuju Pelabuhan Sekupang Kota Batam dan sekira pukul 09.30 WIB sesampainya dipelabuhan tersebut, saksi Mega langsung berangkat menuju Tanjung Balai Karimun, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB saksi Mega sampai di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun dan langsung dijemput oleh saksi Zainal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan menggunakan Mobil Avanza berwarna Hitam dan membawa ke rumah saksi Amin yang beralamat di Perumahan Suka Maju Nomor 63 Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Meral Barat Kecamatan Meral Kabupaten Karimun sebagai penampungan sementara illegal, namun kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 09.30 WIB saksi Mega mendapatkan informasi dari Sdr. Herman bahwa Polisi telah mengintai keberangkatan dan penempatan ilegal menuju Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi Mega berangkat menuju Batam melalui pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 09.00 WIB

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Sekupang Kota Batam mendapat telepon dari Terdakwa untuk kembali ke Tanjung Balai Karimun, dan saksi Megapun kembali menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 15.00 WIB sesampainya saksi Mega di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun langsung diamankan oleh saksi Reno dan saksi Siagogo beserta tim Polres Karimun;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertanggungjawaban Terdakwa yang membantu saksi Zainal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, sehingga lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga oleh karena itu Memori Banding dari Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG



2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 110/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 14 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 oleh kami DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.H. - sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN, S.H. dan PRIYANTO, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, S.H. - Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.

DR. BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

SYAIFUL ISLAMI, S.H.

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2022/PT TPG